



**PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR : 4 TAHUN 2019**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA
WALI NAGARI TAMBANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan Tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
 - b. bahwa Keuangan Nagari dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Nagari Tambang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tambang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAMBANG
dan
WALI NAGARI TAMBANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TAMBANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang. Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp. 1.422.042.200,00
2. BELANJA NAGARI	Rp. 1.508.499.677,82
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp. 532.950.507,89
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp. 753.155.240,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 108.712.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 111.360.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 2.321.929,93</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.508.499.677,82
Surplus/Deisit	Rp. 86.457.477,82
3. PEMBIAYAAN NAGARI	Rp. 86.457.477,82
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 86.457.477,82
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0 ,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di Tambang
Pada tanggal 19 Maret 2019
Wali Nagari Tambang



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Diundangkan di Tambang
pada tanggal 19 Maret 2019
Sekretaris Nagari

FEVI RAHMADIA SARI, S.Pd

BERITA NAGARI TAMBANG TAHUN 2019 NOMOR 4